

Peluang Dan Tantangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mukhlis R

*Fakultas Hukum Universitas Riau
Email : mukhlis@lecturer.unri.ac.id*

Abstrak

Indonesia telah berupaya memberantas korupsi dengan telah mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Secara struktur penanganan korupsi pada tingkat penyidikan telah dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK, dan secara budaya telah muncul kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Meskipun demikian fenomena korupsi yang ada dimasyarakat belum sesuai dengan terminologi istilah “pemberantasan”, karena angka statistik korupsi masih tetap tinggi dengan beragam bentuk dan modus operandinya. Selain masalah koordinasi antar lembaga penyidik, dan tumpang tindihnya kewenangan, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan 21/PUU-XII/2014, menjadi cambuk bagi penyidik untuk semakin profesional supaya terhindar dari pembatalan melalui praperadilan. Disisi lain Negeri yang religius sesuai filsafat sila pertama Pancasila menjadi tantangan semua pihak untuk meniadakan kejahatan korupsi. Langkah tersebut sejalan juga dengan tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Penyidikan, Korupsi.

Pendahuluan

Pembangunan Sistem Hukum Nasional secara teori tercakup di dalamnya Substansi Hukum Nasional, Struktur Hukum Nasional dan Budaya Hukum Nasional¹. Sebagai Bangsa yang memiliki Ideologi besar Pancasila² atau *recht idée* Pancasila, maka dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional Pancasila seharusnya terkandung tiga

pilar utama yaitu Berorientasi pada Nilai-Nilai Ketuhanan (Bermoral Religius), Berorientasi pada Nilai-Nilai Kemanusiaan (*Humanistic*), dan Berorientasi pada Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratis, dan Berkeadilan Sosial).³

Dalam kerangka pembangunan Sistem Hukum Nasional sebagaimana dimaksud di atas, salah satu Sub Sistem dalam Sistem Hukum Nasional yang perlu

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister UNDIP, Semarang, 2012, Hal 12

² Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2009, Hal 50-52

³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal 13

menjadi prioritas adalah Hukum Pidana⁴. Penegakan Hukum Pidana sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman sesuai Pasal 24 UUD 1945, merupakan sebuah sistem, yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana⁵. Bekerjanya suatu Sistem Peradilan Pidana akan bergerak menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan besar dan utama.⁶ Salah satu sub sistem yang bekerja sebagai ujung tombak bekerjanya sistem adalah Sub Sistem Penyidikan. Bila diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat banyak Pejabat Penyidik, yang meliputi: Penyidik Polri, Penyidik PPNs, Penyidik TNI AL, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, Penyidik BNN dan ditambah lagi Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Barda Nawawi Arief terdapat tiga Pejabat Puncak dalam mengangkat Pejabat Penyidik, selain itu juga bervariasi mekanisme tata kerja

Lembaga Penyidik kurang menggambarkan kemandirian dan keterpaduan.⁷

KUHAP menetapkan Penyidik Polri sebagai koordinator Penyidikan, namun dalam perkembangan Undang-Undang Pidana Khusus terdapat Penyidik PPNs, Penyidik TNI AL, Penyidik KPK, Penyidik BNN dan penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa Undang-Undang Pidana Khusus mengatur penyimpangan dari ketentuan di dalam KUHAP, Penyidik tidak lagi berkoordinasi dengan Penyidik Polri baik dalam memulai proses penyidikan (kewajiban SPDP), dan pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum (P-18, P-19, dan P-21). Munculnya kekisruhan antara Penyidik Polri dengan Penyidik KPK, yang dikenal dengan Kasus Cicak versus Buaya jilid I, Jilid II dan III disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan masing-masing. Konflik juga terjadi antara Penyidik Polri dengan TNI

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia Op.Cit*, hal 14-15

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002, hal . 90-91.

⁶ Elwi Danil, *Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya*

dalam KUHAP. Jurnal Clavia Vol 5 Nomor 2, Fakultas hukum Universitas 45 Makasar, 2004, hal. 108

⁷ Barda Nawawi arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, . hal 17-33

AL, dan antara Penyidik KPK dengan Penyidik Kejaksaan.

Penegakan Hukum Pidana sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman⁸ merupakan sebuah sistem, yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Sebagaimana digariskan KUHAP merupakan “Sistem Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *Criminal Justice System*, merupakan “fungsi gabungan” dari : Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Lembaga Eksekusi serta Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau luarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *Criminal Justice Sistem* untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan Hukum Pidana.⁹

⁸ Pasal 24 UUD RI Tahun 1945

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002, hal . 90-91.

¹⁰ Elwi Danil, *Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya*

Bekerjanya suatu Sistem Peradilan Pidana akan bergerak menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan besar dan utama¹⁰. Salah satu sub sistem yang bekerja sebagai ujung tombak bekerjanya sistem adalah Sub Sistem Penyidikan. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Terdapat tiga unsur pokok dari Penyidikan: ¹¹a. Bukti yang dicari dan dikumpulkan, b. Tindak Pidana menjadi terang, dan c. Tersangka ditemukan.

Penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan oleh tiga lembaga penyidik, yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi pemberantasan Korupsi, ditambah penyidik PPNs secara supporting dalam melakukan penyidikan secara umum,

dalam KUHAP. Jurnal Clavia Vol 5 Nomor 2, Fakultas hukum Universitas 45 Makasar, 2004, hal. 108

¹¹ Nicolas Simanjuntak, *Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hal, 52.

termasuk di dalamnya penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Banyaknya lembaga Negara yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, secara sederhana ibarat memasang perangkap, semakin banyak yang dipasang peluang tertangkap semakin besar dan peluang dapat diberantas semakin tinggi. Secara realitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut tidak otomatis mampu dianalogikan secara absolut dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kondisi tersebut terlihat pada angka indeks persepsi korupsi di Indonesia jika dibandingkan dengan data tahun 2004 Indonesia Rangking ke 137 diantara Negara-negara se-Asean dengan Nilai IPK 2,0, dikalahkan oleh negara anggota ASEANlainnya seperti Vietnam (ranking 106), Philipina (ranking 104), Thailand (ranking 66), dan kalah jauh dari Malaysia (ranking 39). Hal ini akan lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia seperti Taiwan

(ranking 35), Jepang (ranking 24) dan Singapura (ranking 5).¹² dan Pada Tahun 2017 belum banyak perubahan, Indonesia ada di peringkat ke-96 dengan nilai 37. Selain Indonesia, ada Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia di peringkat dan nilai yang sama.¹³ , dan tahun 2018 membaik 5 angka ditingkai Internasional dan di Kawasan Asia hanya mendapat nilai 37.¹⁴

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas ada dua permasalahan pokok yang akan dibahas, pertama: Bagaimana peluang dan tantangan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kedua : Bagaimana rekonstruksi penyidikan tindak pidana korupsi yang Pancasila.

Metode Penelitian

Proses penelitian (*Research Process*) dapat dilihat sebagai rangkaian

¹² Suryanto, Pemberantasan Korupsi:Tantangan Besar Presiden Republik Indonesia 2009-2014,hlm.2, <https://media.neliti.com/media/publications/52379-ID-pemberantasan-korupsi-tantangan-besar-pr.pdf>, dikunjungi 20 Januari 2019.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017->

indonesia-peringkat-ke-96, dikunjungi tanggal 25 Januari 2019.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia,dikunjungi> tanggal 20 Januari 2019.

fase yang saling terkait. Denzin dan Lincoln dalam “ *Introduction : Entering the field of Qualitatif Research*” in *Handbook of Qualitatif Research*¹⁵: mengemukakan lima fase:¹⁶ Titik Pandang, berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti sepanjang proses penelitian tersebut¹⁷. Penelitian ini akan menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁸

Paradigma: Guba dan Lincoln, dalam *Handbook of Qualitatif Research*, Paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk atau payung, yang meliputi ontologi, epistemologi dan methodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan, merepresentasikan suatu

beliefs system tertentu, yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dan dipelajari, dengan kata lain mengaitkan penganutnya dengan *worldview* tertentu.¹⁹ Peneliti akan mengkaji topik penelitian ini dengan menggunakan paradigma konstruktivisme.

Strategi Penelitian atau Strategy of Inquiry: hal ini berkaitan istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis, Penelitian bersifat normative oleh Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal.²⁰ Metode Pengumpulan dan Analisis Data: Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul akan diaalisis secara kualitatif.

¹⁵ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hal 132

¹⁶ Agus salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba , dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tara Wacana Yokya, 2001, hlm.25.

¹⁷ Erlyn Indarti, *kekuasaan, Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian Dalam Penegaka Hukum 'Suatu Telaah Filsafat*

Hukum(laporan Penelitian), Semarang: FH Undip, 2015, hlm.10.

¹⁸ Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.4.

¹⁹ Indarti, Erlyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma(pidato Pengukuhan)*, Semarang

²⁰, Sulistyowati Irianto dan Sidharta(ed), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm.143.

Pembahasan

a. Peluang dan tantangan kelembagaan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai pengganti Hukum Produk Kolonial(HIR), salah satunya adalah tentang kelembagaan penyidik. Beberapa undang-undang Pidana di luar KUHP juga menjadi penyumbang perkembangan dinamika kelembagaan penyidik dalam kasus-kasus yang khusus. Perkembangan tersebut berupa

penambahan Penyidik selain Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam KUHAP, penambahan lembaga Penyidikan sekaligus juga diikuti oleh perbedaan tugas dan kewenangan serta tatakerja masing-masing.

Bila diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat banyak Pejabat Penyidik, yang meliputi: Penyidik Polri, Penyidik PPNs, Penyidik TNI AL, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, Penyidik BNN dan ditambah lagi Penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Pertambahan Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud di atas jika diidentifikasi secara rinci, dapat dilihat beberapa Penyidik lain sebagai berikut pada tabel 1.1 dibawah ini:

No	Nomor UU	Materi Pokok masalah pidana	Pejabat Penyidik
1	5 Tahun 1983	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Psl.14(Perwira TNI AL)
2	5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem(SDHE)	Psl.39(Polri, PPNs,Perwira TNI AL)
3	11Tahun 2010	Benda Cagar Budaya	PSL.100(PPNs Cagar Budaya)
4	22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Ps.1 angka 35(Polri, PPNs Dishub)
5	17 tahun 2008	Pelayaran	Polri, Perwira TNI AL, PPNs Perhubungan
6	6 Tahun 2011	Keimigrasian	Psl.104,105(Polri, PPNs Imigrasi)
7	32 tahun 2009	Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Psl.94(Polri,PPNs),P sl.95(P.Terpada(Pol ri,PPNs,Jaksa)).
8	35 Tahun 2009	Narkotika	Psl.71(Penyidik BNN), Psl.81(Polri),Psl.85(Penyidik PPNs).

PROSIDING
 SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

9	18 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan	Psl.29(Polri, PPNs Kehutanan)
10	28 Tahun 2007	Ketentuan Umum Perpajakan	Polri, PPNs Ditjen Pajak
11	18 Tahun 2000	Perubahan atas UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Polri, PPNs Ditjen Pajak
12	26 Tahun 2000	Pengadilan HAM	Psl.21.(Penyidik Ad.Hoc),Psl.11(Jaksa Agung RI)
13	31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	(Polri,Kejaksaan, Penyidik KPK)
14	28 Tahun 2014	Hak Cipta	Psl.110(Polri, PPNs Ditjen HAKI)
15	30 Tahun 2002	Komisi Pemberantasan Korupsi	Psl.45 (Penyidik KPK)
16	8 Tahun 2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Psl.74(Penyidik Tindak Pidana asal/Polri,KPK/Keja ksaan/PPNs)
17	45 Tahun 2009	Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan	Psl.73(Polri, Perwira TNI AL, PPNs Perikanan)
18	23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah	Psl.257(Polri, PPNs,Pol PP)
19	17 tahun 2006	Perubahan UU No.10 thn.1995 tentang Kepabeanan (Bea Cukai)	Psl.76(Polri, PPNs Bea Cukai,TNI)
20	11 tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik	Psl.43.(Polri, PPNs Bidang teknologi Informasi dan Transaksi elektronik)
21	18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah	Psl.38.(Polri, PPNs bidang Persampahan)
22	31 Tahun 2004	Perikanan	Psl 73 (PPNs Perikanan dan TNI AL)
24	22 Tahun 2001	Minyak dan Gas Bumi	Psl.50 (PPNs dilingkup usaha minyak dan Gas bumi)

PROSIDING
 SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

25	5 Tahun 1999	Larangan Paktek monopli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.	Psl 30 (komisi Pengawas persaingan usaha)
26	32 Tahun 2002	Penyiaran	Psl 56 (PPNs bidang penyiaran)

Dari 26 Perundang-undangan yang diidentifikasi pada tabel 1.1 di atas, masing-masing memiliki penyidik khusus dibidangnya masing-masing, pluralitas dari segi Institusi Penyidik, secara garis besar terdapat empat manajemen puncak dari masing-masing institusi penyidik tersebut,²¹ Penyidik Polri diangkat oleh Kapolri, Penyidik PPNs diangkat Oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), Penyidik TNI-AL diangkat oleh Panglima TNI, dan Penyidik Kejaksaan diangkat Oleh Jaksa Agung. Konsekuensi yang berbeda dalam Top Management Penyidikan, tentu akan terdapat juga pluralitas dari segi tugas dan kewenangan diantara satu Penyidik dengan Penyidik lain, serta dalam hubungan koordinasi fungsional dengan Penyidik Polri dalam melakukan Penyidikan dan Pelimpahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum. Pluralisme

Hukum Penyidikan ini tentu menimbulkan banyak masalah dalam praktek Penyidikan di lapangan. Konflik antara Penyidik yang satu dengan Penyidik lain seolah-olah menggambarkan koordinasi yang bermasalah, dan Kewenangan yang berbeda dipandang sebagai bentuk ketidakadilan diantara Institusi Penyidik.

Konflik diantara Penyidik ini memperlihatkan pemahaman instansi sentris masing-masing Institusi Penyidik, sehingga sulit mencapai konsep penyidikan terpadu sebagaimana tuntutan Sistem Peradilan Pidana terpadu. Konflik antara Polri dan KPK sebagai salah satu contoh yang selalu berulang (dimedia dikenal dengan sebutan Konflik Cicak Versus Buaya, Jilid I, II, dan III), dan Juga sering terjadi Konflik antara TNI AL dengan Polri²², Polri dengan Kejaksaan. hal ini mempertontonkan buruknya Sistem koordinasi Penyidikan dalam

²¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : ” Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar Jogyakarta: 2010, Hlm.170

²² <http://www.merdeka.com>, dikunjungi 20 Januari 2019

kerangka keterpaduan Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Konflik yang terjadi antara sesama institusi Penyidik tentu saja akan menghambat penanganan perkara pidana, karena proses penyidikan merupakan sub sistem yang pertama sekali bekerja dalam penanganan perkara pidana. Terhambatnya proses penyidikan akan melanggar hak asasi tersangka, dan secara keseluruhan tentu saja menghambat berjalannya mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu, karena secara otomatis akan menghambat proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Kasus cicak versus buaya jilid I,II,III di atas mempertontonkan kepada publik bagaimana berpengaruhnya system kerja penyidikan perkara pidana bila terjadi konflik diantara sesama institusi penyidik.

Pluralitas Top Manajemen, mekanisme kerja dan hubungan koordinasi diantara sesama institusi penyidik disatu sisi menjadi peluang akan mudahnya penanganan korupsi karena dapat ditangani oleh banyak institusi sehingga beban kerja diantara masing-masing penyidik tidak terjadi penumpukan, dan penyidikan bisa

berjalan efektif dan efisien sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sangat mendukung terpenuhinya hak-hak azasi tersangka selama dalam proses penyidikan. Disisi lain pluralitas dengan top manajemen yang berbeda tersebut dapat saja menimbulkan ego sektoral dan terjadinya konflik dalam penanganan penyidikan, hal tersebut tergambar dalam pengalaman kasus cicak versus buaya sebagaimana tersebut diatas.

b. Peluang dan tantangan terhadap perbedaan kewenangan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Untuk menjalankan tugas-tugas selaku Penyidik, undang-undang telah memberikan kewenangan masing-masing Penyidik yang berbeda-beda, masing-masing dapat dilihat sebagai berikut :

1) Penyidik Polri

Penyidik Polri secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kedua undang undang ini mengatur tugas dan kewenangan penyidik Polri. Untuk melihat pengaturan kedua UU

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 : Kewenangan Penyidik Polri

Pasal 7 ayat (1) KUHP telah ditetapkan kewenangan penyidik :	Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga ditetapkan kewenangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. Mengadakan penghentian penyidikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8. Mengadakan penghentian penyidikan; 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

<p>10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>	<p>10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;</p> <p>11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan</p> <p>12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.</p>
---	--

2) Penyidik Kejaksaan

Kejaksaan adalah Sebutan bagi Institusi dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti Dakwaan dan Surat Tuntutan.²³ Dalam menjalankan kewenangannya selaku Penyidik disebutkan dalam Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, di Bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan

Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu point dalam Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menginstruksikan kepada

²³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana korupsi di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta, 2011, Hal 166-167

(kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung)
Republik Indonesia untuk :²⁴

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara,
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, pusat pelaporan dan Analisis transaksi keuangan, dan institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

3) Penyidik KPK

Penyidik dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah Penyidik KPK. Secara umum tugas KPK sebagai mana disebutkan dalam Pasal 7 sangat luas, sebagai konsekuensi dari Korupsi yang dianggap sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime*, sehingga penanganannya pun juga

harus dilakukan secara luar biasa, salah satunya adalah kewenangan luar biasa pada saat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Terkait dengan tugas KPK dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau

²⁴ Ibid hal 168.

terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

4) Penyidik PPNs

²⁵ Dikutip dari, Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Unipersitas Diponegoro Semarang, 2005, hal 42-43.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM), Nomor: M.04-PW.07.03 Tahun 1984, menyatakan apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik PPNs karena kewajibannya mempunyai wewenang:²⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Selain dalam KUHAP juga diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Tantangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Pasca Penambahan Objek Praperadilan.

Salah satu yang menggembirakan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah lahirnya lembaga Pra Peradilan yang tugas pokoknya mengadakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang tidak berdasarkan undang-undang (*unlawful*), guna melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*)²⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79, 80, 81 KUHAP, Tugas dan wewenang lembaga Pra-Peradilan tersebut masih limitative dibandingkan dengan bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan selama proses Penyidikan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan tiga hal pokok sebagai berikut:²⁷

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang

²⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, Hlm.6

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm.195

diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

2. Permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Terbatasnya ruang lingkup objek pemeriksaan di Lembaga praperadilan membuat pihak yang merasa dirugikan perlu melakukan peninjauan, dan mengajukan permohonan yudisial review

ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut dikabulkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan 21/PUU-XII/2014, yang menambahkan penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan 21/PUU-XII/2014 ini menjadi cambuk bagi aparat penyidik secara umum dan penyidik tindak pidana korupsi secara khusus, hal ini menuntut penyidik untuk tidak gagabah dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Tantangan untuk menjalankan fungsi penyidikan secara professional, secara spesifik juga di paksa oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, : “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.”²⁸

²⁸Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UU-Press Jogyakarta, 2011, Hlm.177

Tantangan untuk professional dalam melakukan penyidikan, khususnya penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menunjukkan semangat baru dalam mengoreksi kinerja KPK, secara umum berlaku juga untuk semua penyidik. Realitas pengajuan gugatan melalui lembaga PraPeradilan sebagaimana diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III pada tahun 2016 mengatakan bahwa dari 57 perkara praperadilan sejak tahun 2004 lalu, KPK setidaknya pernah kalah dalam empat kasus. Sebelumnya, dalam catatan Rappler malah ada 5 kasus.²⁹

Rekonstruksi Sistem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Pada Nilai Pancasila

Indonesia harus berhadapan dengan globalisasi dengan segala problematikanya, salah satu persoalan

adalah membangun Hukum Pidana dalam menghadapi berkembangnya kejahatan yang berskala Nasional, Regional dan Internasional. Politik Hukum Pidana atau dikenal dengan istilah Kebijakan Hukum Pidana/Kebijakan Kriminal sebagaimana diungkapkan oleh Sudarto: adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengacu pada pendapat Marc Ancel sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Selain itu ada juga pendapat G. Peter Hoefnagels menyebutkan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.³⁰

Pembangunan Hukum Pidana/Kebijakan Kriminal yang berpedoman pada Pancasila sebagai *Recht Idee/Staat Fundamental Norm*, tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang ada (Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Sipil Law dan Sistem Hukum Common Law).³¹ Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur Bangsa

²⁹

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk>, dikunjungi tanggal 26 Januari 2019.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Prenada Media 2014, Hlm.4

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa 2013, hlm.76-80.

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

Indonesia yang telah mengkrystal dalam rentang sejarah panjang Bangsa Indonesia, mulai Zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, Zaman Datangnya Penjajahan Belanda dan Jepang, serta Proklamasi.³²

Politik Hukum adalah *Legal Policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.³³

Pancasila yang dijadikan sebagai kaidah penuntun dalam Sistem Hukum Indonesia harus tercermin dalam setiap Produk Hukum. Dalam rangka Pembangunan Sistem Hukum Pidana(Sistem Hukum Pidana Formil/Sub Sistem

Penyidikan), Nilai Dasar Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai turunan yang dapat dijadikan sebagai azas atau pedoman dalam mengimplemntasikan norma-norma hukum tentang Penyidikan. Nilai-nilai yang tersebut terdiri dari:³⁴

1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa, Mengandung nilai religious yaitu : Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan Sebagainya;
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung Nilai: Pengakuan Terhadap Harkat dan Martabat Manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan, serta Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki, cipta, rasa dan keyakinan;
3. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai, Pengakuan terhadap Kebhineka tunggal Ikaan, Pengakuan terhadap persaudaraan bangsa dan wilayah dan Patriotisme serta nilai nasionalisme;

³² Mukhlis,R., *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Pekanbaru: Alaf Riau 2012,hlm.23

³³Moh.Mahfud MD,*Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada2014,hlm.1

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa,2013, Hlm.63-65

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai: Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, Kedaulatan ditangan rakyat, manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat, Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai perlakuan yang adil di seluruh bidang kehidupan, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Menghormati hak orang lain, Cita cita adil dan makmur baik moril dan sprituil, serta cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Indonesia dapat membangun sistem penyidikan, harus meliputi sistem Substansi, sistem struktur dan sistem kultur. Secara substansi semua aturan harusnya koheren dan berkorespondensi serta terdapat harmonisasi substansial. Penyidik sebagai bagian dari Penegak Hukum merupakan Fungsi Yudikatif, akan tetapi secara Struktur Ketatanegaraan baik Penyidik Polri, Penyidik PPNs, dan Penyidik-Penyidik Lain tunduk di bawah Eksekutif/Presiden. Selain perbedaan

dalam struktur puncak terdapat tumpang tindih kewenangan dalam menangani persoalan yang sama, baik perkara korupsi, Narkotika, Keamanan laut dan jenis tindak pidana lain. Hal inilah yang selalu menjadi konflik antar lembaga penyidik dalam penanganan perkara. Konsistensi dan Harmonisasi Norma dasar pembentukan masing-masing Institusi Penyidik, terdapat hal yang tidak konsisten dan belum harmonis. Sebagai contoh dalam koordinasi dengan Penyidik Polri dalam memulai Proses Penyidikan, dan Pelimpahan Berkas perkara ke Penuntut Umum, selain itu terdapat lembaga yang berfungsi ganda selain sebagai Penyidik juga berwenang melakukan Penuntutan(UU KPK dan UU Kejaksaan).

Masyarakat menuntut perkembangan Hukum Acara dalam berbagai Institusi Penyelidikan dan Penyidikan, adalah Sistem dan Mekanisme Hukum Acara dengan Pola Manajemen Public dalam *span of control* yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkepastian. Konsep ini jauh lebih

penting dari konsep kemanunggalan.³⁵ Pemikiran yang lebih ideal untuk diwujudkan adalah keterpaduan Penyelidikan dan Penyidikan. Dalam satu fungsi koordinasi terpadu sebagai mana tuntutan sebagai sebuah sistem. Ide ini sesuai dengan posisi kekuasaan yudikatif dalam konteks kekuasaan dalam negara, apalagi jika bisa diwujudkan sesuai tuntutan Pasal 24 UUD 1945, sebagai kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung akan semakin ideal sebagai sebuah sistem.

Untuk menghindari konflik yang tidak berkesudahan diantara institusi penyidik, pemerintah harus melakukan rekonstruksi kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama diantara institusi penyidik. Rekonstruksi sejalan dengan Teori Hukum Integrative³⁶ dapat dilakukan dengan perpaduan Pemikiran Norma, Prilaku dan Nilai, dengan menyebutkan Rekayasa Birokrasi dan Rekayasa Masyarakat yang dilandaskan pada Sistem Norma, Sistem Prilaku dan

Sistem Nilai yang bersumber Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Konstruksi baru kewenangan penyidik dengan menjadikan Pancasila sebagai batu uji, maka akan ada konsep Penyidikan yang berketuhanan, Penyidikan yang berprikemanusiaan, Penyidikan yang menjunjung persatuan, Penyidik yang mendukung musyawarah dan demokrasi, serta Penyidikan yang berkeadilan. Lawrence M. Friedman, mengungkapkan dalam membangun Penyidikan sebagai sebuah sistem perlu diperhatikan tiga unsur : Struktur, Substansi dan Kultur hukum.³⁷

Pembangunan Sistem Penyidikan dari aspek Struktur, menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana dan identik juga dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, Hlm. 61

³⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, Hlm. 96-97

³⁷ Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada, 2013, Hlm. 204.

dibidang Hukum Pidana³⁸. Demikian juga dalam membangun Sistem Penyidikan menurut Muladi Sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Structural Synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*Substantial Synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*Cultural Synchronization*).³⁹

Sistem Penyidikan Pancasila yang terbangun sebagai konstruksi baru, tentu harus memenuhi kriteria sebagai sebuah sistem, dan bekerjanya semua sub sistem dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar yaitu tercapainya tujuan penyidikan. Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai :a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, b. Tujuan jangka menengah, apabila yang

hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*), dan c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*)⁴⁰. **Pandangan** dari Mardjono Reksodipoetro **dalam Romli Atmasasmita**, Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan:⁴¹ a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2012, *Pendekatan keilmuan dan pendekatan religious dalam rangka optimalisasi dan reformasi penegakan hukum(pidana) di Indonesia*, Semarang, Penerbit Universitas diponegoro, hlm.42.

³⁹ H.R. Abdussalam dan Andri desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, hlm.6

⁴⁰

<http://syah8400.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-tujuan-sistem-peradilan.html>, dikunjungi tanggal 22 mei 2015,

⁴¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: kencana, hlm.3.

Kesimpulan

1. Peluang dan tantangan penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh lahirnya beberapa institusi penyidik yang berbeda dari segi top manajemen, tugas dan kewenangan serta sistem tata kerja, realitas ini dapat menjadi peluang dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena semakin banyak lembaga yang berwenang semakin berpeluang dalam mengungkap dan menangani dengan lebih efektif, namun peluang tersebut sekaligus juga menjadi ancaman akan konflik akibat ego sektoral dan benturan kepentingan di antara institusi penyidik. Selain itu peluang untuk menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal didorong oleh lahirnya putusan mahkamah konstitusi, karena di satu sisi undang-undang tidak memberikan kewenangan KPK menghentikan penyidikan dan Penuntutan, dan disisi lain tantangan digugat ke praperadilan akibat penetapan seseorang sebagai tersangka.
2. Rekonstruksi sistem penyidikan tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan baik secara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya, dengan berlandaskan pada azaz-azas dan nilai-nilai yang terkandung pada pancasila sebagai staat fundamental norm. Konsep baru tersebut hasil resultante berupa konsep Penyidikan yang berketuhanan, Penyidikan yang berprikemanusiaan, Penyidikan yang menjunjung persatuan, Penyidik yang mendukung musyawarah dan demokrasi, serta Penyidikan yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Agus salim,2001,*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba , dan Penerapannya*, Yokyakarta: Tara Wacana Yokya.
- Achmad Ali,2013,*Menguk teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*,Jakarta: Prenada.
- Andi Hamzah,1996,*Hukum Acara Pidana Indonesia*,CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Barda Nawawi arif,2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief,2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister UNDIP,semarang
- Barda Nawawi Arief,2012,*Pendekatan keilmuan dan pendekatan religious dalam rangka optimalisasi dan reformasi penegakan hukum(pidana) di Indonesia*,Semarang,Penerbit Universitas diponegoro.
- Barda Nawawi Arief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,Jakarta: Prenada Media.
- Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma(pidato Pengukuhan)*,Semarang
- Erlyn Indarti,2015,*kekuasaan,Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian Dalam Penegaka Hukum'Suatu Telaah Filsafat Hukum(laporan Penelitian)*, Semarang: FH Undip.

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

- H.R.Abdussalam dan Andri desasfuryanto,2012,*Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi :” Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar Jogyakarta.
- Kaelan,2009,*Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma,Yogyakarta.
- Lexy.J.Moleong, 2007,*Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mahrus Ali,2011, *Hukum Pidana korupsi di Indonesia*,UII-Press, Yogyakarta
- Moh.Mahfud MD,2014,*Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis,R.,2012, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Pekanbaru: Alaf Riau .
- M. Yahya Harahap, 2002,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Jakarta: Sinar Grafindo.
- Nicolas Simanjuntak,2012,*Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*,Ghalia Indonesia,Bogor.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S.Linclon, 1997,*handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,
- Romli Atmasasmita,2010, *Sistem Peradilan pidana kontemporer*, Jakarta: kencana.
- Romli Atmasasmita,2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publihing.
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta(ed), 2013,*Metode Penelitian Hukum,Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Suryono Sutarto,2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Suryono Sutarto,2005,*Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Unipersitas Diponegoro Semarang.
- Teguh Prasetyo,2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa
- Elwi Danil,2004,„*Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP*.Jurnal Clavia Vol 5 Nomor 2,Fakultas hukum Universitas 45 Makasar.
- <http://syah8400.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-tujuan-sistem-peradilan.html>, dikunjungi tanggal 22 mei 2015,
- <http://www.merdeka.com>, dikunjungi 20 Januari 2019
- Suryanto, Pemberantasan Korupsi:Tantangan Besar Presiden Republik Indonesia 2009-2014,hlm.2, <https://media.neliti.com/media/publications/52379-ID-pemberantasan-korupsi-tantangan-besar-pr.pdf>, dikunjungi 20 Januari 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>, dikunjungi tanggal 25 Januari 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia.dikunjungi> tanggal 20 Januari 2019.